



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 59 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Merjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEPARA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Satuan Polisi Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan.
3. Bidang pembinaan, Operasional dan Penegakan Perda, membawahi :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. Seksi Operasional dan Penegakan Perda.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, membawahi:
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - b. Seksi Pengembangan Kapasitas.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi :
  - a. Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
  - b. Seksi Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
  - pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala

#### Pasal 5

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 6

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- perencanaan, evaluasi dan laporan;
- penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi;
- penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

## Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tataaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyajian bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan serta Operasional dan Penegakan Perda.
- (2) Bidang Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. penyiapan bahan untuk upaya tindak lanjut hasil penertiban / penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. Seksi Operasional dan Penegakan Perda.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda.

#### Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;

- c. pelaksanaan Pembinaan umum meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satpol PP;
- d. fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- f. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- h. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Operasional dan penegakan Perda sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Seksi Operasional dan Penegakan Perda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Operasional dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Operasional dan Penegakan Perda;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Operasional dan Penegakan Perda;
- c. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Penyiapan bahan untuk upaya tindak lanjut hasil penertiban / penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- f. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- h. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Operasional dan Penegakan Perda;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Operasional dan penegakan Perda sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.



### Pasal 23

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas;
  - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas;
  - c. perencanaan kegiatan pembinaan personil Satpol PP dan Linmas;
  - d. pengembangan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota Satpol PP dan Linmas;
  - e. pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan operasional Satpol PP dan Linmas;
  - f. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satpol PP dan Linmas;
  - g. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
  - h. koordinasi pembinaan tata upacara;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas terdiri dari:
  - a. Sekai Perlindungan Masyarakat;
  - b. Seksi Pengembangan kapasitas
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas.

### Pasal 25

Sekai Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program perlindungan masyarakat serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

### Pasal 26

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;
  - c. perencanaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
  - d. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan satuan Linmas;
  - e. koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi permasalahan-permasalahan dari masing-masing satuan linmas;
  - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan linmas serta pengarahan satuan linmas;
  - g. koordinasi pelaksanaan tata upacara;
  - h. peningkatan sarana prasarana Linmas;
  - i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
  - j. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - k. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
  - l. penyajian bahan kebijakan pimpinan;

- m. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Perlindungan Masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan kegiatan pembinaan personil, sarana dan prasarana kerja Satpol PP.

#### Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan Kapasitas;
- c. perencanaan kegiatan pembinaan personil Satpol PP;
- d. pengembangan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota Satpol PP;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satpol PP.
- f. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- g. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- i. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- j. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Kapasitas;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Penanggulangan Bencana

#### Pasal 29

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiagaan serta penyiapan logistik, koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiagaan serta penyiapan logistik;
- d. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana lingkup daerah;
- g. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 31

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
  - b. Seksi Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 32

Seksi Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program pencegahan, mitigasi dan kesiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Seksi Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan pencegahan dan kesiagaan;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan kesiagaan;
- c. perumusan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait;
- f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiagaan pada prabencana;
- g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- h. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- j. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- k. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

Seksi Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan kegiatan dan mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan dukungan logistik serta penanggulangan bencana pada pascabencana.

### Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Seksi Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. merumuskan kebijakan di bidang penanganan pengungsi dan dukungan logistik serta penanggulangan pasca bencana;
- d. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tangap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasabencana;
- g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- h. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- j. menyajikan bahan kebijakan pimpinan;
- k. melaksanakan kegiatan administrasi Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

### Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Seksi Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. merumuskan kebijakan di bidang penanganan pengungsi dan dukungan logistik serta penanggulangan pasca bencana;
- d. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tangap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasabencana;
- g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- h. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- j. menyajikan bahan kebijakan pimpinan;
- k. melaksanakan kegiatan administrasi Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH